

GOVERNANCE RISK COMPLIANCE

SPI UIN RADEN FATAH
PALEMBANG

2023



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 1938 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN *GOVERNANCE*, *RISK* DAN *COMPLIANCE* (GRC)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, mengendalikan risiko serta menciptakan ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Pedoman *Governance*, *Risk* dan *Compliance* (GRC) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 681 Tahun 2021 tentang Standar Kerja Pengawasan Internal pada Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;


9. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 249 Tahun 2023 tentang Standar Kerja Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEDOMAN GOVERNANCE, RISK DAN COMPLIANCE PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.
- KESATU : Pedoman pelaksanaan *Governance, Risk* dan *Compliance* (GRC) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang selanjutnya disebut GRC sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *Governance, Risk* dan *Compliance* (GRC) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam melaksanakan *Governance, Risk* dan *Compliance* (GRC) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Oktober 2023

REKTOR,



Nyayu Khodijah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG
NOMOR 1938 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEDOMAN *GOVERNANCE*, *RISK* DAN
COMPLIANCE (GRC) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Governance, *risk* dan *compliance* (GRC) adalah istilah yang mengacu pada kerangka kerja manajemen dan praktik bisnis yang dirancang untuk mengelola tiga unsur kunci lingkungan bisnis, yaitu tata Kelola, risiko, dan kepatuhan. Tata Kelola (*Governance*) merujuk pada cara suatu organisasi dioperasikan yang mencakup penunjukan otoritas, pengambilan keputusan, dan cara organisasi menetapkan tujuannya. Risiko (*risk*) merujuk pada kemungkinan terjadinya masalah atau kejadian yang merugikan suatu organisasi. Risiko dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk aspek ekonomi, alam, reformasi industri, kegagalan teknologi, atau masalah lain yang mempengaruhi bisnis. Kepatuhan (*Compliance*) merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk memenuhi persyaratan undang-undang, regulasi, dan peraturan yang berlaku, meliputi regulasi intern dan eksternal yang mengatur kinerja suatu organisasi.

Pengelolaan GRC secara efektif menjadi penting bagi organisasi UIN Raden Fatah Palembang karena memiliki tiga manfaat, yang pertama yaitu membantu mengurangi risiko. Sistem ini melindungi organisasi dari kegagalan teknologi, perubahan ekonomi atau politik, dan aspek risiko lainnya. Risiko dapat menyebabkan kerugian keuangan, reputasi yang buruk, atau bahkan kegagalan bisnis. Dengan mengelola risiko secara efektif, organisasi dapat menghindari risiko dan melindungi diri dari akibat negatif yang mungkin terjadi. Kedua, meningkatkan transparansi, kepatuhan hukum, standar etis, dan nilai-nilai organisasi secara pratik, dapat memperjelas proses operasi, memberikan keyakinan kepada stakeholder, dan meningkatkan keterbukaan dan kemampuan untuk mengoperasikan bisnis dengan jelas. Ketiga, dapat membantu mengurangi biaya. Dalam bentuk pengelolaan risiko, GRC dapat membantu organisasi menghindari kerugian finansial melalui perencanaan dan

pemantauan yang baik. Dalam bentuk kepatuhan, GRC dapat mengurangi risiko pemberian hukuman oleh regulator dan pengadilan saat organisasi melanggar persyaratan.

GRC dapat menciptakan antisipasi dengan cara mengidentifikasi resiko dan mengembangkan rencana cadangan yang telah disiapkan untuk meminimalkan dampak dari masalah tersebut. UIN Raden Fatah sebagai pemilik bisnis yang bertanggung jawab mematuhi regulasi yang berlaku, agar tingkat kepatuhan dapat mendukung kemajuan organisasi, dan GRC dapat mengidentifikasi persyaratan kepatuhan dan menjalankan proses yang tepat.

GRC adalah suatu kerangka manajemen bisnis yang membantu organisasi dalam mengelola masalah penting seperti tata Kelola, risiko, dan kepatuhan. GRC membantu mengurangi risiko, meningkatkan transparansi, dan mengurangi biaya. Sebagai pemilik bisnis, UIN Raden Fatah menggunakan GRC dalam mempersiapkan penyebaran strategi untuk mengakomodasi risiko dan kepatuhan, sehingga pengelolaan GRC secara efektif penting untuk menyelaraskan dan meningkatkan kinerja bisnis.

2. Maksud

1. Sebagai pedoman bagi UIN Raden Fatah dalam menjalankan proses bisnisnya dengan menerapkan GRC dalam menetapkan sasaran kerja, proses pencapaian sasaran, pemantauan kinerja, serta dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.
2. Memberikan arah dan Batasan serta tanggung jawab yang jelas terhadap penerapan GRC terpadu.

3. Tujuan

1. UIN Raden Fatah dapat terhindar dari tindakan salah kelola dan penyalahgunaan aset sesuai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Menciptakan suatu sistem GRC yang berkontribusi proaktif untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.
3. Memperkuat aspek risiko di setiap fungsi dalam unit kerja UIN Raden Fatah.
4. Kepastian aktivitas operasional melalui kebijakan dan regulasi yang berlaku.
5. Sebagai acuan penerapan GRC terpadu di UIN Raden Fatah Palembang.

4. Ruang Lingkup

Pedoman GRC bagi setiap aktivitas operasional dan bisnis UIN Raden Fatah meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan baik secara korporat maupun spesifik pada unit kerja.
2. Penerapan GRC pada seluruh proses bisnis.
3. Pemantauan dan Evaluasi penerapan GRC
4. Dukungan Sumber Daya
5. Budaya kerja UIN Raden Fatah
6. Penggunaan Teknologi
7. Penerapan GRC spesifik untuk operasional/bisnis yang bersifat khusus.

5. Ruang Lingkup Penerapan

Subjek Penerapan GRC terpadu adalah seluruh unit kerja di UIN Raden Fatah Palembang yaitu:

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Fakultas Syariah dan Hukum
3. UPT Perpustakaan
4. Tim Kerja Kerjasama dan Kelembagaan
5. Fakultas Psikologi
6. Tim Kerja Perencanaan
7. Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian
8. Tim Kerja Keuangan
9. Fakultas Adab dan Humaniora
10. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
11. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
12. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
13. Fakultas Sains dan Teknologi
14. Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
15. Program Pasca Sarjana
16. UPT Pengembangan Bahasa
17. UPT Pusat Layanan Internasional
18. UPT Pusat Pengembangan Bisnis BLU
19. UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pengembangan Data
20. Satuan Pengawasan Intern (SPI)
21. Bagian Akademik dan Mahasiswa
22. Bagian Umum

23. Tim Kerja Hubungan Masyarakat
24. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
25. Lembaga Penjamin Mutu
26. UPT Ma'had Al Jam'ah

6. Istilah dan Definisi

Istilah dan definisi dimaksudkan untuk menghindari kerancuan dari berbagai macam istilah dan definisi yang digunakan dalam berbagai macam sumber. Berikut beberapa istilah dan definisi Model Keunggulan GRC yang diadopsi:

a. *Governance* (Tata Kelola)

Menurut OCEG, *Governance* adalah tindakan yang mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi secara eksternal suatu entitas, proses, atau sumber daya.

b. *Risk* (Risiko)

Menurut ISO 31000:2018, Risiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian objektif (tujuan) atau dengan kata lain adalah deviasi dari apa yang diharapkan, bisa bersifat positif dan/atau negatif. Dalam sebuah organisasi, risiko tidak selalu negatif, tetapi risiko harus dihadapi sehingga tidak menimbulkan risiko tambahan. Cara menghadapi risiko adalah dengan mengidentifikasi risiko tersebut, melakukan analisis terhadap risiko, dan melakukan evaluasi apakah risiko tersebut harus di atasi atau dikelola.

c. *Compliance* (Kepatuhan)

Menurut OCEG, *Compliance* adalah kemampuan untuk membuktikan pemenuhan suatu persyaratan, aturan, dan hukum yang berlaku.

7. Prinsip GRC

1. Aktifitas yang bertanggung jawab

Penyelenggaraan aktifitas bisnis UIN Raden Fatah sesuai aspek tata kelola yang baik, dan pengambilan keputusan secara sadar dan terencana menggunakan konsep kombinasi GRC yang bertanggung jawab.

2. Strategi yang berkelanjutan serta fokus pada pengembangan Prioritas

UIN Raden Fatah menetapkan Performance dan Comformance terhadap eksposur risiko serta tata kelola, kontribusi pada masyarakat, strategi

bisnis minimal dampak negatif dan integrasi semua aspek pada masing-masing lini bisnis.

3. Pengelolaan risiko dan tata kelola yang baik

Terselenggaranya fungsi tata kelola risiko dan kepatuhan sesuai prinsip sehingga terhindar dari salah kelola dan segala kerugian moril dan inmateril.

4. Komunikasi yang informatif untuk mendukung konektifitas, koordinasi dan kolaborasi.

Penggunaan model komunikasi yang tepat untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pihak berkepentingan dalam mencapai tujuan UIN Raden Fatah.

BAB II

KERANGKA KERJA

1. Prasyarat Kegiatan GRC

Model keunggulan GRC membutuhkan aktivitas-aktivitas utama yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan di suatu organisasi seperti unit-unit bisnis, fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit. Untuk mencapainya, diperlukan prasyarat sebagai berikut:

a. *Tone from the top* dan dukungan semua pemangku kepentingan

Peran pimpinan untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi sangat diperlukan sebagai bagian dari strategi manajemen untuk menerapkan Model Keunggulan GRC pada semua lini organisasi.

b. Pemetaan kondisi yang ada dalam batasan eksternal dan intern

1) Organisasi harus memahami batasan-batasan intern antara lain nilai-nilai organisasi, kewajiban hukum berdasarkan kontrak dengan pelanggan, kebijakan, dan pedoman intern, maupun batasan lainnya.

2) Organisasi harus memahami batasan-batasan eksternal yang ditentukan oleh regulator terkait dalam menjalankan usaha atau aktivitas bisnisnya, seperti Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan sebagainya.

c. Penetapan prioritas risiko-risiko utama dan target kinerja

1) Organisasi harus menguasai model bisnis yang dimiliki, seperti strategi, sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi dan infrastruktur untuk mencapai tujuan usaha. Dalam hal ini, diperlukan forum dengan pihak terkait untuk menentukan sumber daya yang diperlukan.

2) Organisasi harus dapat mengidentifikasi risiko yang dihadapi serta melakukan mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya kerugian bagi organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

d. Penentuan sasaran organisasi yang jelas

Organisasi harus dapat menetapkan tujuan organisasi secara SMART yaitu *Specific*, *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* dan *Time-based* (tenggat waktu). Tujuan organisasi dapat bersifat antara lain strategis, operasional, *customer oriented*, berdasarkan proses.

2. Prinsip GRC

Model Keunggulan GRC memuat prinsip-prinsip yang mengacu pada praktik internasional, yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip 1: Aktivitas yang bertanggung jawab

“Prinsip aktivitas yang bertanggung jawab” adalah pendekatan aktivitas organisasi yang mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, produk pelestarian alam, dan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meyakini bahwa penciptaan keuntungan investasi jangka panjang tergantung pada sistem ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola. Organisasi secara sadar dan terencana menggunakan konsep kombinasi GRC dan memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (*holistic*).

b. Prinsip 2: Strategi yang berkelanjutan serta fokus pada pengembangan program prioritas

“Prinsip strategi yang berkelanjutan serta fokus pada pengembangan program prioritas” adalah pembentukan nilai ekonomis bagi organisasi melalui penetapan prioritas area organisasi yang memiliki keunggulan sehingga tujuan organisasi tercapai. Dalam hal ini organisasi juga perlu memperhatikan *performance* dan *conformance* terhadap eksposur risiko serta tata kelola dalam setiap aktivitas untuk menjaga integritas dalam pembentukan nilai tersebut.

Dalam pembentukan nilai ekonomis, organisasi juga perlu memerhatikan kontribusi yang dapat diberikan kepada lingkungan sekitarnya melalui kebijakan dan praktik bisnis serta penerapan strategi bisnis oleh organisasi yang meminimalisir dampak negatif dan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola baik pada setiap sektor maupun strategi dari masing-masing lini bisnis.

c. Prinsip 3: Pengelolaan Risiko dan Tata Kelola Yang Baik

“Prinsip pengelolaan Risiko dan Tata Kelola yang Baik” adalah pelaksanaan fungsi tata kelola, pengelolaan risiko serta kepatuhan di dalam organisasi untuk menghindari, mencegah, dan/atau meminimalisir dampak negatif yang dapat timbul dari eksposur kerugian baik materiil maupun imaterial. Organisasi juga perlu memperhatikan penerapan pada aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan di sekitarnya secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, setara, dan wajar.

d. Prinsip 4: Komunikasi yang Informatif untuk mendukung konektivitas, koordinasi dan kolaborasi

“Prinsip komunikasi yang informatif untuk mendukung konektivitas, koordinasi, dan kolaborasi” adalah penggunaan model komunikasi yang tepat oleh organisasi terkait strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek usaha kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai efektivitas operasional. Hal ini diharapkan memudahkan organisasi untuk memahami kebutuhannya serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan yang memiliki program kerja berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Organisasi memerlukan kesamaan *vocabulary* dan *taxonomy* informasi, menciptakan *repository* data/dokumen/informasi bersama, menciptakan prosedur dan program pelatihan yang standar serta konsistensi komunikasi di antara para pemangku kepentingan, dan sebagainya. Termasuk forum dan waktu pertemuan rutin oleh para pemangku kepentingan organisasi untuk melakukan kajian secara periodik.

3. Model Keunggulan GRC

Merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam menerapkan GRC sebagai representasi prinsip-prinsip penerapan GRC. Model Keunggulan tersebut bersifat *recursive* (siklus berkesinambungan) yang terdiri dari elemen-elemen di bawah ini:

a. Pembelajaran

Kemampuan belajar berkelanjutan dan terarah berdasarkan input dari hasil revidi untuk mendukung kemampuan beradaptasi.

b. Adaptif


Kemampuan beradaptasi secara tepat terhadap dinamika perubahan lingkungan baik eksternal maupun intern.

c. Inovatif

Kemampuan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien untuk mendukung kemampuan beradaptasi.

d. Kesiambungan /kontinuitas

Kemampuan melakukan reviu dan tindakan koreksi secara konsisten untuk memperbaiki proses dan hasil akhir.



Gambar 1. Model Keunggulan GRC

4. Komponen Keunggulan GRC

Kondisi ideal setiap elemen Model Keunggulan GRC tercermin dalam komponen keunggulan *process, people, and tools*, sebagaimana tergambar pada ilustrasi di bawah ini:



Gambar 2. Interaksi Model Keunggulan GRC

Masing-masing komponen keunggulan terdiri dari beberapa kriteria yaitu: Komponen Keunggulan *Process* memiliki 4 (empat) kriteria, Komponen Keunggulan *People* (sumber daya manusia) memiliki 3 (tiga) kriteria, dan Komponen Keunggulan *Tools* (metodologi dan sistem informasi) memiliki 2 (dua) kriteria. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing kriteria komponen keunggulan:

Aspek <i>Process</i>	Aspek <i>People</i>	Aspek <i>Tools</i>
Proses dan Kapabilitas	Sumber Daya Manusia dan Kompetensi	Metodologi dan Sistem Informasi
1. Diseminasi informasi dan komunikasi secara transparan, relevan, handal, dan tepat waktu. [P1]	1. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan berintegritas. [M1]	1. Sistem informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif. [T1]
2. Pembelajaran dan inovasi yang berkelanjutan dan unggul. [P2]	2. Peningkatan pengetahuan berkelanjutan dan pengukuran kinerja yang efektif. [M2]	2. Sistem pengawasan yang efektif untuk memantau deviasi atas objektif dan ancaman baru. [T2]
3. Tata kelola yang efektif dengan	3. Pemberian penghargaan atas	

pendefinisian struktur dan tugas yang memadai. [P3]	kinerja dan remunerasi yang tepat. [M3]	
4. Manajemen risiko yang efektif dan melekat pada strategi bisnis yang berkelanjutan. [P4]		

Sedangkan peran dan tanggung jawab Pemangku Kepentingan diperlukan masing-masing kriteria Komponen Keunggulan adalah sebagai berikut:

Kode	Kriteria Komponen keunggulan	Peran dan Tanggung jawab Pemangku Kepentingan
P1	Diseminasi informasi dan komunikasi secara transparan, relevan, handal, dan tepat waktu.	<p>1. Masyarakat mendapatkan informasi yang cukup dan melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh entitas sesuai hukum yang berlaku.</p> <p>2. Regulator memastikan terdapat aturan hukum yang berlaku serta mengawasi pelaksanaannya.</p> <p>3. Senat & Dewan Pengawas (Pengawas) melakukan pengawasan yang memastikan terdapat publikasi informasi kepada pihak eksternal yang memadai termasuk kepada pemegang saham minoritas.</p> <p>4. Pimpinan (Pelaksana) melakukan pelaporan dan memastikan diseminasi informasi dilakukan dengan transparan kepada pemangku kepentingan melalui media komunikasi resmi.</p> <p>5. Manajemen melakukan identifikasi, pemrosesan, dan diseminasi informasi secara harian.</p>
P2	Pembelajaran dan inovasi yang	1. Masyarakat sebagai penyedia sumber informasi tentang konteks terkini, potensi

	berkelanjutan dan unggul.	<p>perubahan konteks organisasi, serta peluang transformasi organisasi.</p> <p>2. Regulator menginformasikan rancangan transformasi kebijakan dan regulasi, serta melibatkan organisasi dalam perumusannya.</p> <p>3. Senat & Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap transformasi dan pengendalian risiko yang melekat pada perubahan yang dijalankan organisasi.</p> <p>4. Pimpinan mendukung transformasi dengan risiko yang terukur dan mengintegrasikannya dengan sistem penilaian kinerja dan system manajemen pengetahuan.</p> <p>5. Manajemen bersikap kritis dan kreatif dalam mengidentifikasi dan melaksanakan transformasi yang dibutuhkan secara terstruktur dan sistematis dengan tetap berkomitmen pada nilai-nilai organisasi, etika bisnis, dan kepatuhan terhadap peraturan.</p>
P3	Tata kelola yang efektif dengan pendefinisian struktur dan tugas yang memadai.	<p>1. Regulator memastikan beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>a. Adanya aturan keterwakilan pihak minoritas dan publik secara memadai.</p> <p>b. Terdapat regulasi yang sesuai serta mengawasi pelaksanaannya.</p> <p>2. Pemegang Saham harus memastikan adanya keterwakilan pihak independen dalam susunan Senat & Dewan Pengawas dan atau Pimpinan yang memiliki kompetensi profesi bidang GRC yang relevan</p> <p>3. Senat & Dewan Pengawas menjalankan fungsi dan perannya memastikan dan melakukan pengawasan dalam terciptanya tata kelola yang efektif.</p>

		<p>4. Pimpinan menjalankan pengurusan organisasi dengan memperhatikan prinsip tata kelola sehingga meningkatkan nilai jangka panjang organisasi.</p> <p>5. Manajemen menjalankan tugas sesuai rentang kendalanya dengan memperhatikan prinsip tata kelola.</p> <p>6. Masyarakat turut mengawasi jalannya organisasi dan melaporkan kepada regulator jika terdapat praktik bisnis yang menyimpang dari regulasi.</p>
P4	Manajemen risiko yang efektif dan melekat pada strategi bisnis yang berkelanjutan.	<p>1. Senat & Dewan Pengawas dan Pimpinan mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.</p> <p>2. Senat & Dewan Pengawas dan Pimpinan melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko.</p> <p>3. Pimpinan memastikan bagian yang membawahkan fungsi koordinasi manajemen risiko (<i>enterprise risk management</i>) telah berfungsi dengan baik.</p> <p>4. Manajemen memastikan terdapat kelengkapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.</p> <p>5. Manajemen memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, system informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.</p> <p>6. Manajemen memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.</p> <p>7. Seluruh <i>Risk Owner</i> memastikan proses manajemen risiko yang terkait telah</p>

		dijalankan dengan tepat
M1	SDM yang andal dan berintegritas	<ol style="list-style-type: none">1. Senat & Dewan Pengawas melakukan pengawasan untuk memastikan Pimpinan mempunyai kerangka kerja dan proses agar memiliki SDM yang andal dan berintegritas.2. Pimpinan memastikan adanya kerangka kerja dan proses (seperti: komite nominasi dan remunerasi, kebijakan dan SOP) untuk memastikan kecukupan SDM termasuk kompetensi dan keahlian serta integritas SDM.3. Manajemen memastikan kepatuhan dan pelaksanaan atas kebijakan dan proses SDM secara harian.4. Seluruh pegawai dapat berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung terciptanya SDM yang andal dan berintegritas.5. Regulator dan Pemegang Saham membatasi masa jabatan Komisaris dan Direktur dengan mempertimbangkan asas regenerasi yang efektif dan mencegah adanya konflik kepentingan. Selain itu proses pemilihan Komisaris dan Pimpinan juga memperhitungkan adanya potensi konflik kepentingan dengan seksama.
M2	Peningkatan pengetahuan berkelanjutan dan pengukuran kinerja yang efektif.	<ol style="list-style-type: none">1. Regulator dapat mengatur adanya aturan program Pendidikan profesi yang berkelanjutan (PPL) dengan persyaratan minimal sesuai kompleksitas organisasi yang melakukan aktivitas tertentu.2. Senat & Dewan Pengawas memastikan adanya perhatian dan anggaran yang memadai untuk program PPL sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.3. Pimpinan memastikan penggunaan




		<p>anggaran PPL dilakukan dengan tepat sasaran dan berkualitas.</p> <p>4. Senat & Dewan Pengawas dan Pimpinan memastikan adanya metodologi penilaian kinerja yang dilakukan melalui penetapan target kinerja berjenjang sesuai kedalaman organisasi dan distribusi pekerjaan, dapat dilakukan dengan timbal balik dan menyeluruh (holistik) dan kriteria pencapaian diukur dengan jelas dan <i>fair</i>.</p>
M3	<p>Pemberian penghargaan atas kinerja dan remunerasi yang tepat.</p>	<p>1. Pimpinan harus memastikan adanya metode remunerasi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.</p> <p>2. Pimpinan melakukan perencanaan penetapan strategi dan penilaian kinerja yang mendukung pencapaian strategi tersebut secara jelas dan dipahami semua karyawan.</p> <p>3. Pimpinan menetapkan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) dan metode remunerasi serta memastikan terdapat perjanjian kerja yang mengatur hubungan bilateral antara organisasi dan karyawannya.</p>
T1	<p>Sistem informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif.</p>	<p>1. Senat & Dewan Pengawas dan Pimpinan wajib melakukan pengawasan aktif terhadap sistem informasi yang digunakan suatu organisasi untuk memastikan penggunaan informasi yang akurat dalam hal pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan.</p> <p>2. Senat & Dewan Pengawas dan Pimpinan wajib memastikan kecukupan sistem pengendalian intern terhadap sistem informasi yang digunakan sudah memadai minimal sesuai aturan yang berlaku.</p> <p>3. Pimpinan menetapkan wewenang dan</p>

		<p>tanggung jawab yang jelas dari Pimpinan, Senat & Dewan Pengawas, dan pejabat pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penggunaan sistem informasi (klasifikasi informasi).</p> <p>4. Pimpinan wajib menetapkan dan menerapkan rencana strategis teknologi informasi yang merupakan komponen integral dari perencanaan strategis organisasi.</p> <p>5. Pimpinan menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur terkait penyelenggaraan sistem informasi yang memadai.</p> <p>6. Pimpinan memastikan adanya perjanjian kerja sama yang memadai dengan pihak penyedia jasa sistem informasi.</p> <p>7. Pimpinan memastikan rencana dan infrastruktur cadangan sudah diuji dengan memadai.</p>
T2	Sistem pengawasan yang efektif untuk memantau deviasi atas objektif dan ancaman baru.	<p>1. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh entitas sesuai hukum yang berlaku;</p> <p>2. Regulator memastikan terdapat aturan pengawasan yang berlaku serta memastikan efektivitas pelaksanaannya;</p> <p>3. Senat & Dewan Pengawas melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa organisasi telah melakukan kegiatan pengawasan entitas dan menyediakan saluran pengaduan masyarakat, serta memonitor langkah tindak lanjut manajemen</p> <p>4. Pimpinan melakukan tersedianya saluran pengaduan masyarakat dan melakukan kegiatan pengawasan kegiatan entitas maupun atas pengaduan masyarakat, serta memonitor langkah tindak lanjut manajemen</p>


		5. Manajemen melakukan identifikasi, pemrosesan, dan diseminasi mengenai kegiatan pengawasan entitas yang dilakukan maupun atas pengaduan yang diterima dari masyarakat.
--	--	--

5. Tingkat Maturitas (*Maturity Level*)

Merupakan serangkaian pengukuran untuk mengetahui sejauh mana penerapan GRC telah efektif dijalankan berdasarkan bukti dokumentasi dan prosedur pengukuran. Tingkat maturitas (*maturity level*) GRC suatu organisasi yang terdiri dari 5 (lima) tingkatan, yaitu:

 Initial	Komponen Keunggulan dari Model Keunggulan GRC sudah ada secara parsial.
 Siloed	Komponen Keunggulan dari Model Keunggulan GRC sudah ada secara lengkap, namun masih tersebar, terpisah satu dengan lainnya tanpa adanya penyesuaian yang memadai.
 Managed	Komponen Keunggulan dari Model Keunggulan GRC pada tingkat maturitas <i>Siloed</i> telah didukung oleh kebijakan, prosedur dan metodologi, namun keselarasan di antara kebijakan, prosedur dan metodologi masih dalam tahap minimal.
 Transformed	Komponen Keunggulan dari Model Keunggulan GRC pada tingkat maturitas <i>Managed</i> telah didukung oleh kebijakan, prosedur dan metodologi yang selaras satu sama lain sehingga elemen dari setiap Model Keunggulan GRC terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan seiring dengan tantangan dan perubahan yang dihadapi.
 Proactive	Komponen Keunggulan dari Model Keunggulan GRC pada tingkat maturitas <i>Transformed</i> , telah memiliki kemampuan inovatif dan proaktif untuk memprediksi tantangan dan perubahan di masa yang akan datang.

6. Kerangka kerja GRC UIN Raden Fatah



BAB III

PENGUKURAN

1. Metode Pengukuran

Metode pengukuran dapat dilakukan dengan observasi, analisis dokumen dan *interview* pihak terkait secara *self-assessment* atau menggunakan pihak independen secara periodik baik semesteran atau tahunan.

2. Nilai Hasil Pengukuran

Berdasarkan hasil pengukuran untuk seluruh Komponen Keunggulan, didapatkan nilai rata-rata hasil pengukuran. Selanjutnya, tingkat maturitas GRC ditentukan berdasarkan tabel sebagai berikut:

Rentang Nilai	Tingkat Maturitas
≤1,5	<i>Initial</i>
>1,5 sd 2,5	<i>Siloed</i>
>2,5 sd 3,5	<i>Managed</i>
>3,5 sd 4,5	<i>Transformed</i>
>4,5 s.d 5	<i>Proactive</i>

3. Tindak Lanjut Hasil Pengukuran

Setelah hasil pengukuran diketahui, organisasi yang menggunakan Panduan Mencapai Model Keunggulan GRC ini dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Melengkapi dan memperbaiki Komponen keunggulan sehingga dapat mencapai target tingkat maturitas yang diinginkan;
- b. Melakukan asesmen secara berkala; dan
- c. Melakukan kaji ulang, dengan cara membandingkan tingkat maturitas yang telah dicapai dengan organisasi sejenis yang menerapkan panduan ini, guna mencapai Model Keunggulan yang lebih optimal.

BAB IV
PENUTUP

GRC Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ini dibuat sebagai panduan dalam pengelolaan risiko yang kemungkinan terjadi terkait dengan adanya peluang dan ancaman dari luar institusi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang berasal dari dalam institusi.

Dokumen ini secara berkala akan dievaluasi dan ditinjau ulang menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan institusi dan lingkungan luar sehingga sistem yang diterapkan diharapkan akan mengalami perbaikan kedepannya dalam mencapai target dan tujuan sesuai visi misi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Oktober 2023

REKTOR,

The image shows a circular official stamp of Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top, 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI' in the center, and 'RADEN FATAH PALEMBANG' at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Nyayu Khodijah'.

Nyayu Khodijah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3, RW.5,
Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30126